



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN

Jl. Tirta Raya Kota Madiun
63132 Jawa Timur

Telp. : +62-351-474.777 (hunting)
Fax : +62-351-464.788

Situs Web: <http://www.ppi.ac.id>
Email: kontak@ppi.ac.id



KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN

NOMOR: SK - PPIM 35 TAHUN 2021

TENTANG

TARIF PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBENTUKAN JALUR NON REGULER
(MANDIRI) DI POLITEKNIK PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN

DIREKTUR POLITEKNIK PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 322/KMK.05/2020 tanggal 6 Juli 2020 tentang Penetapan Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, Politeknik Penerbangan Jayapura, Politeknik Transportasi Darat Bali, Politeknik Pelayaran Banten, Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun, dan Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD Pada Kementerian Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Tarif Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jalur Non Reguler (Mandiri) di Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun dengan Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama Di



PPI MADIUN BEBAS DARI GRATIFIKASI



- Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 888);
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 43 Tahun 2019
5. tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 696);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 81 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1413);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset Pada Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1377);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 356).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN TENTANG TARIF PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBENTUKAN JALUR NON REGULER (MANDIRI) DI POLITEKNIK PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN.**
- PERTAMA : Menetapkan dan memberlakukan Tarif Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jalur Non Reguler (Mandiri) di Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal lain yang dipandang perlu dan belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan : M A D I U N
Pada tanggal : 28 September 2021

DIREKTUR
POLITEKNIK PERKERETAAPIAN
INDONESIA MADIUN



MIRULLOH
NIP. 19740730 199703 1 001

Lampiran SK Direktur PPI Madiun
Nomor : SK-PPIM 315 Tahun 2021
Tanggal : 28 September 2021

**TARIF PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBENTUKAN
JALUR NON REGULER (MANDIRI) DI POLITEKNIK PERKERETAAPIAN
INDONESIA MADIUN**

No	Jenis Penerimaan Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Seleksi Penerimaan Peserta Pendidikan dan Pelatihan		
	a. Pendaftaran	Per Calon Taruna	150.000
	b. Seleksi Psikotest	Per Calon Taruna	355.000
	c. Seleksi Kesehatan	Per Calon Taruna	1.250.000
	d. Seleksi Akademik	Per Calon Taruna	150.000
	e. Seleksi Kesamaptaan	Per Calon Taruna	300.000
	f. Seleksi Wawancara	Per Calon Taruna	150.000
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan		
	a. Diploma III Teknologi Bangunan dan Jalur Perkeretaapian	Per Taruna/Semester	14.500.000
	b. Diploma III Teknologi Elektro Perkeretaapian	Per Taruna/Semester	14.500.000
	c. Diploma III Teknologi Mekanika Perkeretaapian	Per Taruna/Semester	14.500.000
	d. Diploma III Manajemen Transportasi Perkeretaapian	Per Taruna/Semester	14.500.000
3.	Akademik Lainnya		
	a. Pembentukan Karakter (Madatukar)	Per Taruna	5.500.000
	b. Perlengkapan Taruna	Per Taruna	18.800.000
	c. Permakanan Taruna	Per Taruna/Bulan	1.085.000
	d. Binatu	Per Taruna/Bulan	240.000
	e. Sertifikasi	Per Taruna	1.000.000
	f. Wisuda	Per Taruna	4.000.000

DIREKTUR
POLITEKNIK PERKERETAAPIAN
INDONESIA MADIUN



NIP. 19730107301997031001